

ABSTRAK

Sebagai negara hukum sekaligus negara demokrasi, Indonesia menjamin dan melindungi hak untuk bebas menyampaikan pendapat dan hak untuk berorganisasi di masyarakat. Hal demikian pada akhirnya menjadi landasan setiap anggota masyarakat untuk bebas mendirikan Ormas. Kebebasan mendirikan ormas tersebut pada perkembangannya tidak terkendali akibat tidak adanya control dan pengawasan pemerintah secara nyata. Hal ini mengakibatkan banyak ormas yang lahir menjadi organisasi preman dan organisasi terlarang. Penelitian disertasi ini ingin menggali perihal persoalan pelaksanaan pengawasan ormas saat ini, kelemahan-kelemahan di dalam pelaksanaan ormas saat ini, dan rekonstruksi yang ideal untuk sistem pengawasan ormas yang mampu mewujudkan hukum ormas yang berkeadilan. Sehingga disertasi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan ormas saat ini dan kelemahan-kelemahan di dalam pelaksanaan ormas saat ini, sekaligus bertujuan untuk merkonstruksi sistem pengawasan ormas yang mampu mewujudkan hukum ormas yang berkeadilan. Penelitian dalam disertasi ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan dapat ditemukan kenyataan bahwa pelaksanaan pengawasan ormas saat ini belum efektif dibuktikan dengan banyaknya ormas bermasalah dan terlarang, kelemahan dalam pengawasan ormas di masyarakat karena adanya kekosongan hukum dalam pengaturan pengawasan ormas, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi nilai dengan melakukan pengawasan dan pendidikan perihal tujuan ormas dan tujuan negara dan bangsa serta rekonstruksi hukum berupa menambahkan ketentuan pengawasan ormas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017.

Kata Kunci : Keadilan, Organisasi Masyarakat, Pengawasan, Rekonstruksi.